



WALIKOTA YOGYAKARTA

ꦮꦭꦶꦏꦺꦴꦛꦏꦺꦴꦲꦺꦒꦿꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 21 Desember 2021

Kepada Yth:

1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta,
2. Kepala OPD/Unit Kerja/BUMD/ Pemerintah Kota Yogyakarta,
3. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan Kristen dan Katolik di Kota Yogyakarta,
4. Pengurus dan Pengelola Gereja di Kota Yogyakarta,
5. LPMK se-Kota Yogyakarta
6. Ketua Kampung Kota Yogyakarta
7. Satgas COVID-19 se-Kota Yogyakarta
8. RW dan RT se-Kota Yogyakarta,
9. Umat Kristen dan Katolik di Kota Yogyakarta

Di -

YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR: 003/6141/SE/2021
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM PELAKSANAAN IBADAH DAN PERINGATAN HARI RAYA NATAL TAHUN 2021 DI KOTA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 di Kota Yogyakarta, perlu dilakukan pengaturan kegiatan dimaksud dengan menyesuaikan penerapan protokol kesehatan untuk pencegahan dan penanggulangan COVID-19. Diharapkan pelaksanaan rangkaian ibadah Natal Tahun 2021 dapat berlangsung aman dan nyaman sesuai tuntunan agama



SEGORO AMARTO

SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta perlu mengeluarkan Surat Edaran Walikota tentang pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* dalam pelaksanaan ibadah dan peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021 Di Kota Yogyakarta.

B. DASAR

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Masa Natal 2021 dan Tahun Baru Tahun 2022;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, Dan Level 1 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Jawa Dan Bali;
4. Surat Edaran Menteri Agama Republik Indonesia Nomor SE.33 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Dalam Pelaksanaan Ibadah Dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
5. Instruksi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 INSTR/2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* Pada Saat Natal Tahun 2021 Dan Tahun Baru 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Instruksi Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 *Corona Virus Disease 2019* Di Wilayah Kota Yogyakarta;
7. Surat Edaran Walikota Yogyakarta Nomor 450/6047/SE/2020 tanggal 12 Juni 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kota Yogyakarta; dan



C. KETENTUAN

Perayaan Natal Tahun 2021 pada saat Pandemi *Covid-19* di Kota Yogyakarta dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Melaksanakan pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan di gereja/tempat yang difungsikan sebagai tempat ibadah dengan memberlakukan kebijakan sesuai dengan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
2. Gereja membentuk Satuan Tugas Protokol Kesehatan Penanganan COVID-19 yang berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat Kemantren.
3. Pada pelaksanaan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021;
 - a. hendaknya dilakukan secara sederhana dan tidak berlebihan, serta lebih menekankan persekutuan di tengah keluarga;
 - b. dilaksanakan di ruang terbuka;
 - c. apabila dilaksanakan di gereja, dianjurkan untuk diselenggarakan secara *hybrid*, yaitu secara berjamaah/kolektif di gereja dan secara *daring* dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola gereja;
 - d. jumlah umat yang dapat mengikuti kegiatan ibadah dan Perayaan Natal secara berjamaah/kolektif tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari kapasitas ruangan; dan
 - e. jam operasional gereja/tempat yang difungsikan sebagai gereja paling lama sampai jam 22.00 WIB.
4. Pada penyelenggaraan ibadah dan Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021, pengelola gereja wajib;
 - a. menyediakan petugas untuk menginformasikan serta mengawasi pelaksanaan Protokol Kesehatan 5M;
 - b. menyediakan alat pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna gereja;
 - c. melakukan pemeriksaan suhu tubuh untuk setiap jemaah menggunakan alat pengukur suhu tubuh (*thermogun*);



- keluar gereja;
- e. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area gereja;
 - f. menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada saat masuk (*entrance*) dan keluar (*exit*) dari gereja serta hanya yang berkategori zona kuning dan zona hijau yang diperkenankan masuk;
 - g. mengatur arus mobilitas jemaat dan pintu masuk (*entrance*) dan pintu keluar (*exit*) gereja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - h. mengatur jarak antar jemaah paling dekat 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada lantai, halaman, atau kursi;
 - i. melakukan pengaturan jumlah jemaat/umat/pengguna gereja yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - j. menyediakan cadangan masker medis;
 - k. melarang jemaah dengan kondisi tidak sehat mengikuti pelaksanaan kegiatan peribadahan/keagamaan;
 - l. menyarankan kepada jemaah yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas dan ibu hamil/menyusui untuk beribadah di rumah;
 - m. kotak amal atau kantong *kolekte* ditempatkan pada tempat tertentu dan tidak diedarkan;
 - n. memastikan tidak ada kerumunan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan peribadahan/keagamaan dengan mengatur akses keluar dan masuk jemaah;
 - o. memastikan gereja atau tempat pelaksanaan ibadah memiliki sirkulasi udara yang baik dan sinar matahari dapat masuk serta apabila menggunakan *air conditioner* (AC) wajib dibersihkan secara berkala;
 - p. tidak mengadakan jamuan makan bersama;
 - q. memastikan pelaksanaan khutbah memenuhi ketentuan:
 - 1) pendeta, pastur, atau rohaniwan memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*) dengan baik dan benar; dan
 - 2) pendeta, pastur, atau rohaniwan mengingatkan jemaah untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan.



- a. menggunakan masker dengan baik dan benar;
 - b. menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
 - c. menjaga jarak dengan jemaah lain paling dekat 1 (satu) meter;
 - d. dalam kondisi sehat (suhu badan di bawah 37 derajat *celcius*);
 - e. tidak sedang menjalani isolasi mandiri;
 - f. tidak baru kembali dari perjalanan luar daerah;
 - g. membawa perlengkapan peribadahan masing- masing; dan
 - h. menghindari kontak fisik atau bersalaman.
6. Dilarang melakukan pawai atau arak-arakan dalam rangka Peringatan Hari Raya Natal Tahun 2021.

D. PENUTUP

1. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan 3 Januari 2022.
2. Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memastikan kenyamanan, ketertiban dan kelancaran Penyelenggaraan Perayaan Natal Tahun 2021 pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kota Yogyakarta.



Tembusan :

- Yth. 1. Wakil Walikota Yogyakarta;
2. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;



SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEMANDIRIAN - KEDISIPLINAN - KEPEDULIAN - KEBERSAMAAN